



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Banyuwangi yang bersih dan sehat dari dampak negatif sampah terhadap kesehatan dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
- b. bahwa perkembangan keadaan menunjukkan bahwa volume sampah di Kabupaten Banyuwangi terus mengalami peningkatan, sehingga perlu dilakukan pengelolaan sampah secara proposional efektif dan efisien;
- c. bahwa terkait dengan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang optimalisasi pengelolaan kebijakan sampah, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 223);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Tahun 2010 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 3/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH BANYUWANGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup
5. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
11. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
12. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA.
13. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang skala kawasan.

14. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
15. Transfer Depo adalah tempat transit sampah dari gerobak ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.
16. Transfer station adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan dan transit sampah dari gerobak ke dalam truk untuk diangkut ke TPA.
17. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur-ulang sampah.
18. Penanganan sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
19. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
20. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R(*reduce, reuse, recycle*).
21. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir.
22. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
23. Penyedia Jasa Pelayanan Pengelolaan Sampah adalah orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.
24. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam;
25. Pengelola Kawasan adalah orang atau kelompok dan/atau badan hukum yang mengelola suatu aktivitas pada daerah/ kawasan fungsional tertentu;
26. Izin pelayanan pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.
27. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 6
- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Rumah Tangga dan Dokumen Rencana Induk Persampahan, serta dalam rencana kerja tahunan Dinas.
 - (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur, dan penanganan akhir sampah;
 - f. rencana Sosialisasi Pengelolaan Sampah yang Berwawasan lingkungan.
3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 6A
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa stimulan dan/atau sarana pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh Masyarakat sesuai kebutuhan.
 - (2) Kebutuhan penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d berasal dari:
 - 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - 2) Sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Sumber pembiayaan lain yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - 1) retribusi;
 - 2) hibah;
 - 3) pinjaman; dan/atau
 - 4) investasi badan usaha.
 - (4) Pembiayaan kegiatan pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggungjawab masyarakat.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah; dan/atau
 - d. pengurangan penggunaan benda - benda yang berpotensi menjadi sampah.
 - (2) Pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - b. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang;
 - d. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pembentukan Bank Sampah.
 - (2a) Kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh penghasil sampah meliputi:
 - a. pengomposan sampah basah; dan/atau
 - b. pelaksanaan daur ulang meliputi kertas, plastik dan sejenisnya atau material dan sejenisnya.
 - (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
 - (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
5. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

6. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
 - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya kemedi lingkungan secara aman.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (2a) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan dengan memperhatikan jenis, karakteristik, dan timbulan sampah.
- (3) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.
- (4) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasah.
- (5) Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng.

- (6) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.
 - (7) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan residu.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
7. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah wajib menyediakan fasilitas penunjang penanganan sampah, seperti pewadahan sampah yang terpilah, alat angkut yang memadai serta TPS atau TPST skala kawasan.
 - (2) Persyaratan fasilitas penanganan sampah skala kawasan didasarkan pada:
 - a. volume sampah;
 - b. jenis sampah dan sifat sampah;
 - c. penempatan;
 - d. jadwal pengumpulan; dan
 - e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan; dan
 - (3) Penyediaan fasilitas penunjang penanganan sampah skala kawasan wajib memenuhi kriteria, standar, prosedur, dan norma yang berlaku.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah dan setelah ayat (2) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab masyarakat atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atau RT/RW;
 - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah atau lembaga pengelola sampah swasta;
 - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;

- d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah ke TPS/TPST, menjadi tanggung jawab pengelola; dan
 - e. besarnya biaya pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS diputuskan oleh pengelola masing-masing lingkungan.
- (2) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pelayanan sampah.
- (2a) Penyelenggaraan pengangkutan dan penyediaan alat angkut dalam rangka pelaksanaan pengangkutan sampah oleh lembaga penyedia jasa layanan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib memenuhi ketentuan:
- a. memiliki jadwal dan rute pengangkutan;
 - b. mencegah tercecernya air lindi;
 - c. memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan;
 - d. menaati ketentuan kewajiban, larangan dan persyaratan lainnya yang tercantum dalam izin usaha pengelolaan sampah; dan
 - e. menaati ketentuan kewajiban, larangan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yakni Pasal 10A dan Pasal 10B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penggunaan atau pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (4) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (5) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*).

- (6) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman berupa:
 - a. TPS;
 - b. TPST;
 - c. Transfer depo;
 - d. Transfer station; dan/atau
 - e. TPA.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas pengelolaan sampah pada wilayah pemukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 10B

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
 - (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
10. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c) sehingga Pasal 16 berbunyi:

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- (2) Penetapan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
- (2a) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, pengambilan, pengangkutan dan pengelolaan sampah di daerah melalui Dinas;

- (2b) Kecamatan bertanggung jawab atas pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan dibidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya;
- (2c) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengelolaan sampah di wilayah kerjanya; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan system tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Hak Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:

- a. menyusun ketentuan tentang perizinan pengelolaan sampah;
- b. memungut dan menentukan besaran tarif retribusi pelayanan pengelolaan sampah;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin yang sudah diberikan kepada pemohon izin;

12. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasalbaru, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:
 - a. melakukan pembinaan, pengawasan, pengambilan, pengangkutan dan pengelolaan sampah;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara memadai;
 - c. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah mandiri;
 - d. melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
 - e. menyajikan sistem informasi pengelolaan sampah;
 - f. melaksanakan ketentuan perijinan pelayanan pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - g. menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas pelayanan pengelolaan sampah;
 - h. Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga antara lain:
 - 1. sumber sampah;
 - 2. timbulan sampah;
 - 3. komposisi sampah; dan/atau
 - 4. karakteristik sampah.
 - 5. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - 6. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.

- (2) Penyediaan sistem informasi pengelolaan sampah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

13. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Hak masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, sehat;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
- c. mendapatkan informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
- e. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah;
- f. mendapatkan perlindungan karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- g. mendapatkan fasilitas penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;.

14. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yakni Pasal 18A dan asal 18B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:
 - a. Mengurangi timbulan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 7;
 - b. mengelola sampah berwawasan lingkungan;
 - c. melaksanakan pengangkutan sampah dari rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab masyarakat atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atau RT/RW;
 - d. mengelola sampah secara mandiri dengan cara pengurangan dan pemisahan sesuai sifat dan jenis sampah;
 - e. menyediakan tempat sampah rumah tangga dan atau TPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. berperan serta dalam pengelolaan sampah;
 - g. turut mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah; dan
 - h. menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas yang menangani pengelolaan sampah apabila mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pembuangan sampah liar.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 18B

- (1) Produsen wajib melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatan usaha dengan cara:
 - a. menggunakan bahan-bahan baik untuk produksi maupun untuk pewartannya yang sesedikit mungkin menimbulkan sampah;
 - b. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam dalam kegiatan usahanya;
 - c. melakukan pendaur ulangan sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - d. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah dari hasil dalam kegiatan usahanya, dengan metode pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi; dan
 - e. apabila usahanya menghasilkan produk, melakukan optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk dan menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.
- (2) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin;
 - c. melakukan pendauran ulang sampah; dan
 - d. melakukan pemanfaatan kembali sampah.
- (3) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:
 - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (4) Produsen dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan kewajiban pendaur ulangan sampah;
- (5) Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai, dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Daerah;

- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.
- (6) Dalam rangka pemilahan sampah, Produsen wajib mencantumkan label atau tanda pada produk dan/atau kemasan produk, yang menunjukkan jenis dari sisa produk dan/atau kemasan produk yang dihasilkan dengan mengacu pada jenis sampah.
15. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - b. membuang sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) ke TPS, TPST, transfer depo/transfer station, dan/atau TPA;
 - c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - d. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah ke sungai, parit, selokan, got, saluran irigasi, saluran drainase, ruang terbuka hijau, fasilitas umum, jalan umum, trotoar dan/atau di tempat umum lainnya;
 - e. membakar sampah dengan cara yang tidak sesuai persyaratan teknis pengelolaan sampah;
 - f. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah tanpa proses pengolahan sesuai dengan jenis sampah;
 - g. memasukkan sampah dari luar wilayah Kabupaten Banyuwangi ke TPS, TPST, transfer depo/transfer station, dan/atau TPA kecuali mendapat izin dari Kepala Daerah;
 - h. menumpuk sampah di luar landfill di kawasan di TPA;
 - i. menumpuk sampah di luar kontainer dan/atau gerobak di kawasan TPS, TPST, dan/atau transfer depo/transfer station; dan
 - j. membuang sampah puing bongkaran bangunan ke TPS, TPST, transfer depo/transfer station, dan/atau TPA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

16. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha yang bersangkutan;
- (3) Lingkup kemitraan bidang pengelolaan sampah dapat berupa:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah; dan
 - h. pemrosesan akhir sampah.
- (4) Kemitraan dalam kegiatan pemrosesan akhir sampah dapat berupa:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA;
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan/atau
 - f. pengolahan sampah menjadi produk berdaya guna, bernilai ekonomis dan sumber energi.
- (5) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha milik daerah dan pemerintah Desa dalam penarikan retribusi pelayanan persampahan.
- (6) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh Instansi pengelolaan sampah di Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten dibawah Dinas yang menanganani.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membuat lembaga pengelolaan di Tingkat Kabupaten dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah atau Badan Layanan Umum Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah;
 - b. memeriksa instalasi, timbulan sampah dan atau alat transportasi;
 - c. meminta laporan dan/atau keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

18. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Dalam rangka pembinaan pengelolaan sampah Pemerintah Daerah berwenang memberikan:
 - a. Insentif kepada setiap orang, lembaga dan/atau badan hukum yang melakukan penanganan dan pengurangan sampah; dan
 - b. Disinsentif kepada setiap orang lembaga, dan/atau badan hukum yang tidak melakukan penanganan dan pengurangan sampah.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga atau badan usaha berdasarkan penilaian terhadap:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan berdasarkan penilaian terhadap:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (5) Insentif kepada lembaga dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. uang kepada anggota masyarakat yang langsung melakukan pemilahan dan/atau pengolahan sampah.
- (6) Insentif kepada badan usaha dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan berdasarkan penilaian terhadap:
 - a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan dalam bentuk :
 - a. Teguran/peringatan tertulis
 - b. Denda dalam bentuk uang/barang/jasa
 - c. Pencabutan perizinan lingkungan; dan/atau
- (9) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 28 November 2022

BUPATIBANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 28 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2022 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR
130-5/2022

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

I. UMUM

Permasalahan sampah merupakan permasalahan yang dihadapi oleh seluruh wilayah di Indonesia termasuk di Kabupaten Banyuwangi. Seiring dengan pertumbuhan populasi manusia maka dengan sendirinya akan meningkatkan volume timbulan sampah. Timbulan sampah juga semakin meningkat sebagai konsekuensi dari aktivitas produksi dan konsumsi dari populasi manusia yang semakin meningkat. Beragam jenis sampah muncul karena aktivitas produksi dan konsumsi tersebut, baik sampah yang dapat terurai alami, sampah yang sulit terurai oleh alam sampai sampah yang sama sekali tidak bisa terurai. Oleh karenanya pengelolaan sampah menjadi sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga kesehatan manusia dan lingkungan hidup, khususnya di Kabupaten Banyuwangi.

Pengelolaan sampah saat ini menggunakan paradigma pengelolaan sampah baru yang dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Hal ini penting untuk merubah paradigma dimana sampah dianggap sebagai barang yang tidak berguna dan tidak dapat dimanfaatkan. Padahal, di sisi yang lain, sampah pada dasarnya masih bisa dimanfaatkan, misalnya sebagai sumber daya energi alternatif, pupuk, kompos ataupun bahan baku industri. Dengan pengelolaan sampah yang komprehensif dari hulu ke hilir, sampah seharusnya bisa dimanfaatkan. Bahkan, sampah juga dapat dikelola dengan baik dan benar sehingga sampah justru menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

Dalam rangka mengelola sampah secara komprehensif dan terpadu sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, serta pengelolaan sampah secara proposional efektif dan efisien, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sebetulnya telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Namun demikian, dengan terjadinya perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan sampah maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tersebut perlu ditinjau kembali. Berbagai perkembangan yang terjadi tersebut perlu diakomodir dan disesuaikan dalam rangka optimalisasi pengelolaan kebijakan sampah di Kabupaten Banyuwangi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 6A

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 7

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain:

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

huruf d
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat (2a)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 7A

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (2a)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8)
Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 8A

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (2a)
 Cukup Jelas

Angka 9

Pasal 10A

Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Ayat (4)
 Cukup Jelas
 Ayat (5)
 Cukup Jelas
 Ayat (6)
 Cukup Jelas
 Ayat (7)
 Cukup Jelas

Pasal 10B

Ayat (1)

huruf a

Metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*) yaitu metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*).

huruf b

Yang dimaksud dengan lahan urug saniter (*sanitary landfill*) yaitu sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan, serta penutupan sampah setiap hari.

huruf c

Cukup jelas .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 16

Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (2a)
 Cukup Jelas
 Ayat (2b)
 Cukup Jelas

- Ayat (2c)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas
- Angka 11
 - Pasal 17
 - Cukup Jelas
- Angka 12
 - Pasal 17A
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas
- Angka 13
 - Pasal 18
 - Cukup Jelas
- Angka 14
 - Pasal 18A
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (6)
 - Cukup Jelas
- Angka 15
 - Pasal 19
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
- Angka 16
 - Pasal 21
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup Jelas

Angka 16

Pasal 22

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (1a)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas

Angka 18

Pasal 22A

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Ayat (6)
Cukup Jelas
- Ayat (7)
Cukup Jelas
- Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas.

BUPATIBANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS